



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **YAMANI Bin H. MASLAN**;-----
Tempat lahir : Antar Jaya;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Juni 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Anjir Talaran Km.13 Rt.04/02
Desa Antar Jaya, Kecamatan
Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap / 04 / IX / 2017 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;---
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;-----

halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI Bin H. MASLAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAMANI Bin H. MASLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 50 (lima puluh) butir obat jenis ZENITH (Carnophen);-----
- 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis ZENITH (Carnophen);-----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

- Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **YAMANI Bin H. MASLAN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Saksi CANDRA LESMANA dan Saksi ARPANDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tabukan mendapatkan informasi dari warga masyarakat di Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. bahwa Terdakwa menjual di desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, maka untuk menindak lanjuti dari informasi tersebut Saksi CANDRA LESMANA dan Saksi ARPANDI beserta rekan anggota kepolisian Polsek Tabukan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;-----
- Setelah Saksi CANDRA LESMANA dan Saksi ARPANDI berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi CANDRA LESMANA dan Saksi ARPANDI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) butir dan uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) butir adalah milik Terdakwa dan akan dijual kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN (Alm) selaku pembeli sedangkan uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat Carnophen dan Terdakwa ada juga menyimpan obat carnophen dirumahnya Saksi CANDRA LESMANA dan Saksi ARPANDI bersama Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, kemudian ditemukan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir didalam rumah Terdakwa yang disimpan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi tersebut dari orang yang tidak dikenal didaerah dadahub Kabupten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi kurang lebih sekitar 15 (lima belas) hari dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per kepingnya dengan isi 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perkepingnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) untuk perkepingnya dan keuntungan dari hasil penjualan Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 290 (dua ratus Sembilan puluh) tersebut;-----
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi CANDRA LESMANA Bin AHMAD JAELANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Karya Jadi, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual obat carnophen kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) butir obat carnophen yang menurut pengakuan Terdakwa obat carnophen tersebut hendak Terdakwa antar kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa selain itu juga ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat carnophen yang masih Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menunjukkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi di dalam rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di daerah Dadahub Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 15 (lima belas) hari dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per kepingnya;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi ARPANDI Bin H.JUMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Karya Jadi, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual obat carnophen kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diketemukan 50 (lima puluh) butir obat carnophen yang menurut pengakuan Terdakwa obat carnophen tersebut hendak Terdakwa antar kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa selain itu juga diketemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat carnophen yang masih Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menunjukkan 290

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh) butir obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi di dalam rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di daerah Dadahub Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala kurang lebih sekitar 15 (lima belas) hari dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per kepingnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm)**, Saksi **M.YUNUS Bin HUDARI** dan Ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt.** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 15 (lima belas) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per kepingnya;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) memesan kepada Terdakwa obat carnophen sebanyak 50 (lima puluh) butir kemudian atas permintaan Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) tersebut pada pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa hendak mengantarkan obat carnophen kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) tiba-tiba di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 50 (lima puluh) butir obat carnophen yang hendak Terdakwa berikan kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) serta uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat carnophen yang masih Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menunjukkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi di dalam rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar;-----

halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual obat carnophen kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diketemukan 50 (lima puluh) butir obat carnophen yang hendak Terdakwa antar kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa selain itu juga diketemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat carnophen yang masih Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menunjukkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi di dalam rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 15 (lima belas) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per kepingnya;-----

halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen telah dicabut izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);-----

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YAMANI Bin H. MASLAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam suatu unsur dari tindak pidana adalah sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang telah disadari oleh si pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya tersebut dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan dapat diartikan menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain dan oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan merupakan unsur yang bersifat alternative, maka apabila salah satu telah terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual obat carnophen kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa di Jalan Sejahtera Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diketemukan 50 (lima puluh) butir obat carnophen yang hendak Terdakwa antar kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat carnophen yang masih Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menunjukkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci dekat samping pintu kamar mandi di dalam rumah Terdakwa di Jl. Anjir Talaran Km. 13 Rt.04/02 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah ± 15 (lima belas) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per kepingnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan jenis carnophen kepada masyarakat sekitar Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala termasuk juga kepada Saksi SAIPULLAH Als DONO Bin HASAN (Alm) merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan telah mengedarkan sediaan farmasi dan oleh karena menurut Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang Terdakwa jual terdapat izin edarnya atau tidak?;- -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt.** obat-obatan jenis carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya

halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI Bin H. MASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 50 (lima puluh) butir obat jenis ZENITH (Carnophen);-----
 - 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) butir obat jenis ZENITH (Carnophen);-----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

- Uang tunai sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SENIN tanggal 22 JANUARI 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MALTER S SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor.284/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



MALTER S SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)